

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR : 043/HK.01.01/K.SU-01/09/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SILAU LAUT  
KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa **Sdr. Sholahuddin Asri Ritonga** selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 040/HK.01.01/K.SU-01/09/2024 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Tanggal 05 September 2024 sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara);
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 040/HK.01.01/K.SU-01/09/2024 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Calon Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan Silau Laut;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 042/HM.07.01/SU-01/09/2024 tanggal 12 September 2024;
3. Beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Bahwa **Sholahuddin Asri Ritonga** tidak lagi sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 024/HK.01.01/K-SU.01/05/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- KEDUA** : Mengesahkan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Tahun 2024 atas nama **Farida Ayu Lestari**.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEEMPAT** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
  2. Bupati Kabupaten Asahan;
  3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
  4. Camat Silau Laut;
  5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 14 September 2024

  
**KETUA,**  
  
**PARINGGONAN SIREGAR, S.H.**